



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.9/DPRD/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain menegaskan bahwa Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu atas pertimbangan Badan Musyawarah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Juni 2025 pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b beranggotakan 11 (sebelas) orang dengan Komposisi berdasarkan usulan masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 100.3.2/387-Huk/2025 tanggal 13 Juni 2025 Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 16 Juni 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 23 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu tentang :
1. Perubahan Ketiga Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 2. Disabilitas.
 3. Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- KETIGA : Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 31 Juli 2025.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.9/DPRD/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KETUA : AGUS ROHIMAT
WAKIL KETUA : H. A. SUHENDRA, S.H., M.Si.
SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : SEKRETARIS DPRD
ANGGOTA : 1. YOGI PERMADI
2. H. SARKUM
3. HJ. HAKIMAH, S.Pd.
4. H. ABU BAKAR SIDIK
5. Drs. H. WAGINO
6. Drs. ENCENG AHMAD ARIFIN, M.Si.
7. DZUL FYKAR MAULANA, S.Pd.
8. H. ASEP KURNIAWAN, S.E.
9. ENDANG CAHYADI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA